

**PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DILAKSANAKAN OLEH  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**Waryanto, Siti Malikhatus Badriyah, Irawati**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: waryantokc@gmail.com

**Abstract**

Procurement of goods and services for the benefit of the government is one tool to drive the wheels of the economy. The current procurement of goods and services carried out by State-Owned Enterprises (SOEs) is currently using a manual system, which has not yet seen transparency, is not discriminated, responsible, fair and safe in the procurement of goods and services. BUMN is given the authority in managing its business, including in the procurement of goods / services whose purpose is to accelerate business services to customers and profit-oriented. The weakness of the implementation of Goods / Services Procurement by SOEs at the moment is the procurement of goods / services still has not applied the principle of procurement accountably, because it still uses a manual system that is not using an information system and electronic transactions referring to Law 11 of 2008 concerning ITE..

**Keywords : procurement of goods and services; state-owned enterprises**

**Abstrak**

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini adalah menggunakan sistem manual, yang belum terlihat adanya transparansi, tidak dikriminasi, bertanggung jawab, adil dan aman dalam pengadaan barang dan jasanya. BUMN diberi otoritas dalam mengelola bisnisnya termasuk dalam pengadaan Barang/Jasa yang tujuannya untuk percepatan layanan bisnis kepada *customer* dan berorientasi pada *profit*. Kelemahan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMN saat ini adalah pengadaan barang/jasa masih belum menerapkan prinsip-pengadaan secara akuntabel, karena masih menggunakan sistim manual yaitu tidak menggunakan sistim informasi dan transaksi secara elektronik mengacu pada UU 11 Tahun 2008 tentang ITE.

**Kata kunci : pengadaan barang dan jasa; badan usaha milik negara**

**A. Pendahuluan**

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.

Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di seputar pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, antara lain karena banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Upaya pemberantasan korupsi khususnya di bidang ini hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan (Ruki, 2006).

Kondisi bangsa yang belum stabil sangat berpotensi melahirkan berbagai macam kejahatan. Kondisi seperti ini banyak dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat untuk melakukan penyimpangan, salah satunya dalam bentuk korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, dalam salah satu pertimbangannya bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. KPK mempunyai kewenangan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan dan juga melakukan penuntutan tindak pidana korupsi.

Secara normatif, prinsip pengadaan barang dan jasa menurut Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Aspek penting lain dalam pengadaan barang/jasa adalah pertimbangan profesionalisme dan integritas dari Pimpinan, Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta dalam pemilihan panitia Pengadaan dan Pimpinan Proyek.

Sumber dana yang digunakan dalam pengadaan barang ini berasal dari dana APBN dan APBD. Dana APBN merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bersama DPR RI, sedangkan dana APBD merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana ini ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang ini dapat dilakukan secara: Sewa kelola; atau penyedia barang.

Dilaksanakan secara swakelola artinya adalah:

1. dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;
2. institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian atau ilmiah pemerintah;

3. kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran.

Dilaksanakan oleh penyedia barang artinya adalah bahwa pengadaan barang itu dilaksanakan oleh penyedia barang. Barang adalah suatu benda dalam berbagai dan uraian, yang meliputi: bahan baku; bahan setengah jadi; barang jadi atau peralatan; spesifikasi ditetapkan oleh pengguna barang.

Kontrak pengadaan barang merupakan kontrak yang dikenal dalam kegiatan pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah, di mana sumber pembiayaannya berasal dari APBN/APBD. Pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah dapat kita baca dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa”.

Unsur-unsur kontrak pengadaan barang, yaitu: adanya subjek hukum; adanya objek; dan pelaksanaannya. Subjek hukum dalam kontrak pengadaan barang adalah pengguna barang dan penyedia barang. Pengguna barang adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu. Penyedia barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang. Objek kontrak ini adalah kegiatan pengadaan barang. (Salim, 2007)

Metode pemilihan penyedia barang merupakan salah satu cara untuk memilih penyedia barang yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa:

Pemilihan penyedia barang dilakukan dengan:

- a. Pelelangan Umum;
- b. Pelelangan Terbatas;
- c. Pelelangan Sederhana;
- d. Penunjukan Langsung;
- e. Pengadaan Langsung; atau

f. Kontes.

Adapun pengertian dari pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Adapun pengertian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya menggunakan pedoman Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akan tetapi dalam kenyataannya di beberapa BUMN dalam pengadaan barang/jasa mengumumkan pedoman yang disusun oleh BUMN yang bersangkutan yang sering disebut dengan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (SISPRO).

Pada BUMN berlaku Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Kekhususan ini diberlakukan karena BUMN merupakan suatu bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa: “Direksi BUMN wajib menyusun ketentuan internal (*Standard Operating and Procedure*) untuk penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, termasuk prosedur sanggahan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN ini”.

Berdasarkan bunyi Pasal 13 ayat (2) tersebut di atas dapat diketahui bahwa setiap BUMN diwajibkan untuk membuat SOP sendiri-sendiri yang mengakibatkan adanya ketidaksamaan SOP antara BUMN yang satu dengan BUMN yang lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara yang intinya menegaskan bahwa Menteri Negara BUMN hendaknya membuat suatu SOP tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat digunakan oleh semua BUMN yang ada di Indonesia, sehingga BUMN mempunyai suatu payung hukum dalam pengadaan barang dan jasa.

Selain merekonstruksi Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga perlu dilakukan rekonstruksi. Adapun dalam rekonstruksi ini adalah dengan menambah satu pasal yang menyatakan bahwa Menteri Negara BUMN diberi kewenangan untuk membuat suatu aturan mengenai SOP Pengadaan Barang dan Jasa khusus untuk BUMN yang dapat dibuat dalam suatu aturan tersendiri.

Selain itu, muncul gagasan di lingkungan BUMN untuk melakukan sinergi dalam proses pengadaan barang/jasa, dengan cara melakukan penunjukan antar BUMN yang terafiliasi antara anak dan induk perusahaan. Ketentuan ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-03/MBU.S/2009 (SE BUMN 03/2009) tanggal 15 Desember 2009 yang diterbitkan Kementerian BUMN berkaitan dengan upaya mendukung sinergi antar sesama BUMN dan/atau dengan anak-anak perusahaannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 khususnya Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (2) yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (4): pengguna barang dan jasa mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau anak perusahaan sepanjang barang dan jasa tersebut merupakan hasil produksi BUMN dan/atau anak perusahaan yang bersangkutan dan sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan
2. Pasal 13 ayat (2): Direksi BUMN wajib menyusun ketentuan internal (*Standard Operating and Procedure*) untuk penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa termasuk prosedur sanggahan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN ini.

Adapun tujuan sinergi BUMN adalah melakukan proses pengadaan secara cepat, fleksibel, kompetitif, efisien dan efektif tanpa kehilangan momentum bisnis sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan. Tujuan dan alasan hukum yang tampaknya filosofis tersebut ternyata menimbulkan dua kesimpulan yang berbeda, terutama berkaitan dengan penunjukan langsung. Pada tahun 2012, Kementerian BUMN kembali mengeluarkan

Peraturan Menteri BUMN Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (Permen Nomor 15 Tahun 2012). Latar belakang penerbitan Permen Nomor 15 Tahun 2012 ini adalah sebagai bentuk dukungan dilakukannya sinergi BUMN, anak perusahaan dan sinergi BUMN dengan anak perusahaan.

Menurut Pasal 1315 KUHPdata, pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut. (Subekti, 1995)

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang dipikul oleh suatu pihak dan sudut hak-hak atau manfaat, yang diperoleh pihak lain, yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu.

Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya: suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu. Apabila tidak demikian halnya, yaitu apabila pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai kebalikannya dari hak-hak itu, atau apabila pihak yang menerima kewajiban-kewajiban tidak memperoleh hak-hak sebagai kebalikannya, maka perjanjian yang demikian itu, adalah unilateral atau sepihak. (Subekti, 2008)

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles,

mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan” (Apeldoorn, 1996).

Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Teori keadilan yang memiliki arti persamaan terhadap pemenuhan hak kesehatan seperti teori keadilan Aristoteles yaitu teori keadilan oleh John Rawls. John Rawls dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan (Faiz 2009).

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh BUMN saat ini, 2) Bagaimana kelemahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini.

Fakta menunjukkan bahwa belum banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk penelitian hukum, dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum, ada beberapa penelitian tentang penerapan doktrin persamaan pada “ Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Milik Negara”.

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Julianda B. Manaludi tahun 2017 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, yang mengungkapkan dua pokok permasalahan, yaitu: pertama Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara PBJP dan kedua Apa Permasalahan dan solusinya dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara PBJP (Manalu, 2017).

Jurnal yang ditulis oleh Mario Nelwan pada tahun 2015 dengan judul “Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung” yang mengungkapkan permasalahan

yaitu: bagaimana pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan lampu hias jalan pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung (Nelwan, 2015).

Jurnal yang ditulis oleh Adrianus Arli Fauzi pada tahun 2013 dengan judul “Telaah Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Sidoarjo” yang mengungkapkan dua permasalahan yaitu: pertama Bagaimanakah kaitan antara pengadaan barang dan jasa dengan metoda penunjukan langsung pada sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan tindak pidana korupsi. kedua Bagaimana norma hukum pengadaan barang dan jasa pada sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan metoda penunjukan langsung (Fauzi, 2013).

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatife* atau hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. (Soekanto and Mamuji, 2009) Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Dilaksanakan Oleh BUMN Saat Ini**

Fungsi pemerintahan dijalankan dengan memerlukan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Terlebih lagi ada beberapa aturan yang mengatur proses pengadaan barang tersebut, Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai perubahan tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2003 (Purwosusilo, 2014).

Pengertian barang/jasa itu sendiri tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Pengertian pengadaan barang dan jasa juga diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 1 angka 1, yaitu:

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya tidak menggunakan dana dari APBN/APBD.

Pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara harus mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya, dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan masyarakatnya yang salah satunya dalam bentuk barang maupun jasa. (Ibrahim, 2003)

Barang diartikan sebagai benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan. Sedangkan jasa diartikan sebagai suatu barang yang tidak berwujud, namun dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal barang/jasa sangat memiliki potensi untuk terjadinya korupsi atau penyimpangan-penyimpangan lainnya yang berakibat kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. (Sogar, 2009) salah satu lahan subur dari terjadinya korupsi adalah pengadaan barang dan jasa karena pengadaan barang/jasa melibatkan dana yang sangat besar.

Peraturan perundangan-undangan yang dibuat pertama kali untuk mengatur tentang pengadaan barang/jasa ialah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, lahirnya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 sebagai suatu pedoman pelelangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Di dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 diatur mengenai petunjuk teknis yang memberikan kewenangan kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk memberikan akreditasi dan sertifikasi bagi penyedia barang dan jasa.

Dalam rangka penyempurnaan pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka kemudian lahirlah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentunya dengan maksud dan tujuan tertentu, maksud dan tujuan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- 1) Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.
- 2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 juga mengatur tentang hal-hal seperti tugas pokok pengguna barang/jasa, persyaratan penyedia barang/jasa, penentuan harga perkiraan sendiri dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa mengalami perkembangan yang sangat dinamis, hal ini ditandai dengan adanya delapan kali revisi terhadap Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai akhirnya Keputusan Presiden tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2011.

Dicabutnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melahirkan peraturan perundang-undangan yang baru yang menggantikan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut.

Peraturan perundang-undangan tersebut ialah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini diharapkan mampu mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah lebih baik.

Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 memiliki perbedaan-perbedaan yang prinsipil yang ditandai dengan didasari oleh 7 (tujuh) gagasan pokok perubahan yaitu: penyederhanaan prosedur, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mendorong terjadinya persaingan usaha yang sehat, melindungi usaha kecil, meningkatkan

penggunaan produksi dalam negeri, meningkatnya profesionalitas pelaksana pengadaan barang dan penyalarsan aturan. (Istiami, 2014)

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sampai saat ini telah mengalami empat kali perubahan. Yang pertama diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, kemudian perubahan yang kedua adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, lalu perubahan yang ketiga adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan perubahan yang terakhir adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan terakhir ini dilakukan karena perlunya inovasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan.

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan BUMN bukan hanya diatur dalam peraturan presiden di atas melainkan juga diatur oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

## **2. Kelemahan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Saat Ini**

Pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dan vital dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial-budaya, kesatuan dan persatuan terutama sebagai modal sosial masyarakat yang dibingkai dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil pembangunan infrastruktur dapat memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia. Karena terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, maka pemerintah telah membagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk pekerjaan konstruksi dibedakan berdasarkan mata anggaran:

**Pertama** infrastruktur yang dibiayai langsung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (disingkat dengan APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (disingkat dengan APBD) dan atau/ Bantuan Luar Negeri (disingkat BLN) yang ada unsur dana APBN dan/atau APBD yang ditetapkan melalui Daftar Isian Proyek atau Pagu Anggaran yang telah di sahkan oleh Undang-Undang tentang APBN dan/atau

Peraturan Daerah tentang APBD. Proses pengadaan barang/jasa diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012).

**Kedua** yang dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (selanjutnya disingkat dengan KPBU) yang diatur melalui perjanjian kerja sama, yang tata cara pengadaanya diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Insfrastruktur Juncto Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Insfrastruktur (selanjutnya disebut Perpres 67 Tahun 2005 Jo. Perpres 56 Tahun 2011), dalam pelaksanaan infrastruktur dengan melalui sistem isvestasi, karena melibatkan barang milik negara/daerah maka kerja sama dengan badan usaha (*investor*) dilakukan dalam bentuk Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disingkat PP 6 Tahun 2006).

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Perpres 67 Tahun 2005 Jo. Perpres 56 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur menjelaskan bahwa, Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan insfrastruktur dan/atau pemeliharaan insfrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan insfrastuktur.

Pembangunan infrastruktur merupakan lahan usaha untuk menunjang perekonomian rakyat agar mampu berkembang cukup pesat, dengan melibatkan orang perseorangan maupun badan usaha privat khususnya di sektor jasa, yaitu jasa konstruksi. Pembangunan infrtstruktur diantaranya meliputi: pembangunan jalan dan jembatan, bangunan gedung, bangunan bendungan, bangunan fasilitas tansportasi bandara dan pelabubuhan, bangunan umum, bangunan industri, dan penataan kawasan dan lain sebagainya. (Djumialdji, 1996) Pembangunan tersebut, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, investasi nasional/asing, maupun yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat sendiri pada umumnya.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pemerintah tidak dapat melaksanakan pembangunan sendiri atau membiayai sendiri melalui dana APBN atau APBD dan pinjaman

(asing). Pemerintah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastrukturnya. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melibatkan Badan Usaha dalam bentuk investasi. Sehubungan dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, maka pemerintah dapat melakukan kerjasama yang bersifat *public private partnership* (disingkat PPP) dalam bentuk *Build Operate Transfer* (disingkat BOT) dan *Build Transfer Operate* (disingkat BTO), contohnya konsensi pada sektor pembangunan infrastruktur jalan tol, gedung olah raga, jaringan air minum dan lain-lain

Pembangunan infrastuktur tersebut, dalam pelaksanaan kegiatannya harus didukung dengan regulasi yang benar-benar memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini terkait dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, karena berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi, baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristik jasa konstruksi itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itulah, dalam rangka mengatur pembangunan infrastruktur disektor konstruksi, sejak Tahun 1999 pemerintah telah mengesahkan perundang-undangan yang terkait jasa konstruksi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, (disingkat UU Jasa Konstruksi).

UU Jasa Konstruksi mengatur tentang kegiatan pembangunan infrastruktur pekerjaan konstruksi. UU Jasa Konstruksi dalam penjelasan ketentuan umumnya Pasal 1 menyebutkan, bahwa dalam pembangunan ekonomi secara nasional, khususnya infrastruktur UU Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya. (Utrecht, 1966) Baik berupa perkembangan maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum lahirnya UU Jasa Konstruksi, pelaksanaan pembangunan infrastruktur diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disingkat BW, *Algemene Voorwaarden Voor de Uitvoering bij Aanneming Van Openbare Werken 1941* atau disingkat AV.41 yang sekarang di namakan Syarat-Syarat Umum untuk Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Umum yang Dilelangkan, atau disingkat SU.41, untuk pembangunan infrastruktur

pemerintah, proses pengadaanya dimulai melalui Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### D. Simpulan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini adalah menggunakan sistem manual, yang belum terlihat adanya transparansi, tidak diskriminasi, bertanggung jawab, adil dan aman dalam pengadaan barang dan jasanya. BUMN diberi otoritas dalam mengelola bisnisnya termasuk dalam pengadaan Barang/Jasa yang tujuannya untuk percepatan layanan bisnis kepada *customer* dan berorientasi pada *profit*.

Kelemahan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMN saat ini adalah pengadaan barang/jasa masih belum menerapkan prinsip-pengadaan secara akuntabel, karena masih menggunakan sistim manual yaitu tidak menggunakan sistim informasi dan transaksi secara elektronik mengacu pada UU 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BUMN dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pada BUMN adalah: **a.** Apabila dari Aparat Penegak Hukum tidak/kurang paham terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. **b.** Tidak disusun secara professional, karena tata cara pengadaannya tidak mengedepankan prinsip bersaing.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU-BUKU

- Apeldoorn, L. J. Van. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua Puluh Enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djumialdji. (1996). *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Ibrahim. (2003). *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Utomo.
- Istiami, Amik Tri. (2014). *Cara Lebih Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: CV Primaprint.
- Purwosusilo,. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. Jakarta: Pernada Media Group.

- Ruki, Taufiequrachman. (2006). *Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Kepentingan Pemerintah*. Jakarta.
- Salim, HS. (2007). *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata, Buku Satu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mamuji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sogar, A. Yohanes. (2009). *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Utrecht, E. (1966). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbitan Dan Balai Buku Indonesia.

## B. ARTIKEL JURNAL

- Faiz, Pan Mohamad. (2009). “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory Of Justice).” *Ssrn Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- Fauzi, Arli. (2013). “Telaah Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Sidoarjo.” *Universitas 17 Agustus 1945*.
- Manalu, Julianda B. (2017). “Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 12.
- Nelwan, Mario. (2015). “Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung.” *Universitas Sam Ratulangi Manado*.

## C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yang Diundangkan Pada Tanggal 27 Desember 2002.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.